

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dengan tujuan memakmurkan rakyat. Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau keperluan negara khususnya bagi kemakmuran rakyat. Bagi negara, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, sedangkan disisi lain bagi perusahaan, pajak adalah biaya yang harus dikeluarkan sehingga dapat mengurangi laba bersih.

Menurut (Khomsiyah, 2021) pajak mempunyai perbedaan kepentingan yaitu dari pihak fiskus pajak dan dari pihak perusahaan. Perbedaan kepentingan tersebut ialah dari fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu, dan tentu saja kepentingan ini bertolak belakang dengan perusahaan. Dimana kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Selain itu, dari pihak fiskus pajak kerap tidak memberikan toleransi kepada perusahaan. Pihak fiskus pajak tidak peduli dengan keadaan ekonomi suatu perusahaan.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah usaha untuk mengurangi kewajiban pajak yang ditagihkan dan tidak melanggar Undang-Undang atau bersifat legal (*lawful*) (Pitaloka dan Merkusiwati, 2019). Perbedaan antara keduanya adalah dari aspek legalitas, dimana *Tax avoidance* umumnya dianggap sebagai upaya *tax management* yang legal karena lebih banyak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku,

sedangkan tax evasion cenderung mengarah pada suatu tindakan pidana perpajakan yang ilegal, berada diluar bingkai ketentuan perpajakan.

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara sadar tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan menggunakan metode dan teknik yang memanfaatkan kelemahan berupa grey area, yang terdapat pada Undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, dengan tujuan memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Pohan, 2019)

Tax avoidance atau penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalisasi atau mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan tidak melanggar peraturan perpajakan dan undang-undang yang sudah ada. Dapat diartikan juga Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Tax avoidance dianggap sebagai strategi yang baik untuk perusahaan dalam meminimalisir pajak terhutang secara legal, karena dapat mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah (loopholes) yang terdapat pada Undang- 3 undang perpajakan yang berlaku. Namun, praktik *tax avoidance* tentu dapat merugikan pendapatan yang seharusnya diterima oleh negara (Kusufiyah dan Anggraini, 2022).

Namun, dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak dengan melakukan pelanggaran pajak, pada awal November 2017 Apple dituduh menghindari pajak dengan memindahkan keuntungan perusahaannya ke Jersey. Perlu diketahui, Jersey memberlakukan tarif pajak perusahaan nol persen untuk perusahaan asing. Apple telah menghasilkan 44,7 miliar dolar AS di luar Amerika Serikat pada 2017 dan hanya membayar pajak luar negeri 1,65 miliar dolar AS atau kurang dari 4%. Uni Eropa menginginkan Apple membayar sekitar 15 miliar dolar AS (bbc, 2017).

Raksasa teknologi asal Amerika Serikat (AS) Google dilaporkan melakukan penghindaran pajak senilai 19,9 miliar euro (US\$ 22,7 miliar atau

sekitar Rp 327 triliun) melalui sebuah perusahaan cangkang (shell) Belanda ke Bermuda pada 2017. Langkah itu merupakan bagian dari pengaturan yang memungkinkan Google untuk mengurangi tagihan pajak luar negeri, menurut dokumen yang diajukan di Kamar Dagang Belanda. Jumlah yang disalurkan melalui Google Netherlands Holdings BV adalah sekitar 4 miliar euro lebih banyak dari yang disalurkan pada 2016, menurut dokumen yang diajukan pada 21 Desember itu (Cnbc, 2019).

Salah satu perusahaan teknologi besar di dunia salah Amerika Serikat yang melakukan praktik *Tax avoidance* adalah Amazon. Amazon menggunakan strategy penghindaraan pajak dilakukan dengan mengalihkan pendapatan dan lama melalui negara *tax heavens* atau negara dengan pajak rendah serta menunda pembayaran pajak kepada mereka. Amazon hanya membayar pajak senilai US\$3.4 miliar atau sekitar Rp48.0 triliun atas pendapatan senilai US\$960.5 Miliar atau sekitar Rp13.573.8 triliun dan laba senilai US\$26.8 Miliar atau sekitar Rp378.8 triliun dalam satu dekade. (ddtc news, 2019)

Tax avoidance dapat diukur dengan menggunakan beberapa rumus diantaranya *Cash Effective Tax Rate*. Penghindaran pajak diukur menggunakan Cash Effective Tax Rate (CETR) yaitu pembayaran pajak perusahaan secara kas yang dibagi dengan laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. CETR dipilih karena dapat mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer. Apabila CETR yang dihasilkan semakin kecil maka penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin besar, sebaliknya apabila CETR yang dihasilkan semakin tinggi maka penghindaran pajak akan semakin rendah. Untuk menyesuaikan dengan hipotesis yang telah di rumuskan maka perhitungan dikali minus satu.

Rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR) adalah:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak secara kas}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

$$\text{CETR} = \text{Cash Effective Tax Rate}$$

Pembayaran pajak = pembayaran pajak secara kas


Laba sebelum pajak = laba sebelum dikurangi beban pajak penghasilan

Dari sampling data sekunder laporan keuangan pada tahun 2022 di 5 Perusahaan dalam sektor teknologi yang diperoleh dari BEI diantaranya

1. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek)
2. PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT)
3. Metrodata Electronics Tbk (MTDL)
4. PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN)
5. PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS)

Berikut grafik dari perhitungan berdasarkan 5 data perusahaan diatas untuk tingkat *Tax avoidance* menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR) ;

Grafik 1. 1 Grafik Sampel CETR pada 5 Perusahaan



PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (Emtek) pada tahun 2022 memiliki Beban pajak penghasilan yang dilihat pada laporan arus kas senilai 529,347,058 sedangkan untuk laba sebelum pajaknya 6.216.438.790, setelah

dilakukan perhitungan menggunakan rumus CETR kemungkinan *Tax avoidance* yang terjadi adalah senilai 9%.

Pada PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT) memiliki Beban pajak penghasilan yang dilihat pada laporan arus kas senilai 76,377,000 sedangkan untuk laba sebelum pajak nya 634.347.000 setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus CETR kemungkinan *Tax avoidance* yang terjadi adalah senilai 12%.

Pada Metrodata Electronics Tbk (MTDL) memiliki Beban pajak penghasilan yang dilihat pada laporan arus kas senilai 317,935,000 sedangkan untuk laba sebelum pajak nya 1.138.595.000 setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus CETR kemungkinan *Tax Avomidance* yang terjadi adalah senilai 28%.

Sedangkan pada PT Sat Nusapersada Tbk (PTSN) memiliki Beban pajak penghasilan yang dilihat pada laporan arus kas senilai 3.108.588.000 sedangkan untuk laba sebelum pajak nya 9.925.108.000 setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus CETR kemungkinan *Tax avoidance* yang terjadi adalah senilai 31%.

Dan pada PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) memiliki Beban pajak penghasilan yang dilihat pada laporan arus kas senilai 31.078.353.370 sedangkan untuk laba sebelum pajak nya 40,529,403,331 setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus CETR kemungkinan *Tax avoidance* yang terjadi adalah senilai 77%.

Bedasarkan perhitungan yang telah dilakukan diatas menggunakan rumus CETR kemungkinan tingkat penghindaraan pajak yang dilakukan oleh 5 perusahaan di atas cukup rendah karena masih di bawah angka 35%. Karena dalam rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR) Jika semakin tinggi persentasi hasil perhitungan yang dilakukan maka akan semakin kecil tingkat *Tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Tentu jika semakin kecil persentase hasil dari perhitungan maka menunjukkan semakin besar tingkat *Tax avoidance* yang dilakukan.

Profitabilitas mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* dikarenakan profitabilitas memiliki keterkaitan dengan kewajiban perpajakan dimana

semakin tinggi nilai profitabilitas yang dimiliki maka semakin tinggi pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Sehingga manajemen perusahaan biasanya akan melakukan *tax avoidance* sebagai salah satu usaha untuk mengurangi beban pajak yang harus di tanggung perusahaan (Fadhila dan Andayani, 2022). Jika Profitabilitas meningkat maka laba perusahaan akan meningkat sehingga perusahaan mampu membayar beban pajaknya tanpa melakukan praktik penghindaran pajak atau praktik penghindaran pajak rendah. Praktik penghindaran pajak rendah berarti tingkat persentase CETR yaitu proksi dari semakin tinggi mendekati PPh Badan (Carolina, 2020)

Dalam dunia bisnis dan investasi, *Profitabilitas* merupakan metrik penting untuk menilai kinerja suatu entitas. Analisis rasio keuangan ini membantu manajemen untuk mengevaluasi efisiensi perolehan laba perusahaan. Semakin tinggi tingkat *Profitabilitas* pada suatu entitas, maka semakin baik kinerja tim yang ada didalamnya.

Margin laba merupakan perbandingan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa mampu suatu perusahaan menghasilkan keuntungan atau keuntungan dari suatu penjualan tertentu. *Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Keuntungan ini berasal dari modal yang dimiliki oleh perusahaan.

Teori *Profitabilitas* yang menjadi acuan untuk mengukur besarnya keuntungan sangat penting untuk mengetahui apakah suatu perusahaan sudah menjalankan usahanya secara efisien atau tidak. Efisiensi suatu usaha baru dapat ditentukan dengan membandingkan keuntungan yang dihasilkan dengan aset atau modal yang menghasilkan dari keuntungan tersebut. Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh suatu bisnis adalah mencapai keuntungan yang maksimal atau profit. *Profitabilitas* merupakan hasil akhir dari serangkaian regulasi dan keputusan.

Menurut (Ariska, Fahru dan Kusuma, 2020) menjelaskan Variabel *Profitabilitas* yang diproksikan menggunakan *Return on Sales* (ROS) berpengaruh negatif terhadap *Tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati dan Nani, 2021) mengungkapkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *Profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap

penghindaran pajak. Sedangkan (Sulaeman, 2021) menjelaskan Hasil analisis menunjukkan bahwa *Profitabilitas* dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan menurut (Sinambela dan Nuraini, 2023) variabel *Profitabilitas* dalam return on assets berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pertumbuhan Penjualan juga mempengaruhi *Tax avoidance* Semakin tinggi pertumbuhan penjualan akan mengakibatkan bertambahnya pendapatan kena pajak yang akan membuat beban pajak semakin tinggi. Dalam setiap periode, perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan penjualannya. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penjualan sangat penting, karena omzet penjualan ialah ujung tombak perusahaan (Aimniyya, Sumiati dan Susanti, 2021). Semakin tinggi pertumbuhan penjualan suatu perusahaan akan meningkatkan tingkat penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi karena jika penjualan meningkat, maka akan meningkatkan laba perusahaan sehingga akan berdampak pada semakin tingginya biaya pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak agar beban pajak perusahaan tidak tinggi (Firdaus dan Poerwati, 2022)

Pertumbuhan penjualan merupakan gambaran baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu perusahaan. Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan. Sebaliknya bila pertumbuhannya menurun perusahaan akan menemui kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya. (Sembiring dan Sa'adah, 2021)

Pertumbuhan penjualan dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan tingkat penjualannya dari waktu ke waktu. Tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi mencerminkan keberhasilan strategi penjualan dan pemasaran produk dari suatu perusahaan (Sinambela dan Nur'aini, 2021), *Sales Growth* yang tinggi akan mendorong peningkatan laba yang diperoleh oleh perusahaan yang juga akan

mendorong peningkatan retained earning dan pada akhirnya akan memengaruhi pertumbuhan modal sendiri, sebaliknya *Sales Growth* yang rendah akan mendorong penurunan laba yang diperoleh yang pada akhirnya akan memengaruhi jumlah retained earning dan pertumbuhan modal sendiri.

Menurut (Rusdi dan Sjahputra, 2023) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan intensitas persediaan, kebijakan hutang, pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Lalu penelitian yang dilakukan oleh (Charles dan Gultom, 2023) menunjukkan *Sales Growth* berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Sedangkan menurut (Sinambela dan Nuraini, 2023) variabel pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan menurut (Sundari dan Afiqoh, 2022) mengungkapkan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Strategi Bisnis juga mempengaruhi terjadinya praktik *Tax avoidance*. Hal ini terjadi karena perusahaan memiliki pengeluaran biaya yang cukup banyak untuk keperluan promosi. Kegiatan promosi ini merupakan salah satu kebutuhan strategi bisnis perusahaan. Dalam kaitannya dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan, maka untuk menutup biaya promosi yang dikeluarkan, perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* dalam suatu perusahaan (astuti, hidayati, putri dan wulansari, 2023). Strategi Bisnis mengacu pada Upaya entitas dalam mengambil kebijakan untuk memperoleh keunggulan dalam persaingan bisnis. Tujuannya adalah untuk mewujudkan dan mencapai visi, misi, dan tujuan bisnis entitas. Dengan cara ini, perusahaan dapat menentukan arah tujuannya dengan mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pasar, pesaing, dan Internal perusahaan. Strategi bisnis berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena keputusan bisnis menimbulkan biaya transaksi yang berbeda termasuk biaya pajak, oleh karena itu pajak erat kaitannya dengan setiap aktivitas bisnis dan keputusan yang dibuat oleh manajer, keputusan tersebut memiliki konsekuensi pada pajak (Nurrahmi dan Rahayu, 2020)

Menurut (Hendrani, Adhitia dan Septyanto, 2022) Strategi bisnis adalah suatu upaya perusahaan untuk menentukan kebijakan dan pedoman yang kedepannya akan memiliki komitmen serta untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan perusahaan.

Terdapat tiga level strategi dalam perusahaan yakni strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsional. Dari ketiga strategi tersebut dalam strategi korporasi terdapat tiga level sesuai tipologi Miles dan Snow yakni strategi defender, strategi prospector, strategi analyzer.

defender merupakan strategi yang akan menjaga produk dan pangsa pasar yang sudah dikuasai dengan upaya membuat produk atau jasa dengan kualitas yang baik beserta harga yang terjangkau. Sedangkan strategi prospector yakni strategi yang menstimulasi perusahaan agar mencari peluang-peluang baru guna mengembangkan produk baru ataupun pasar baru kemudian strategi analyzer yaitu kombinasi antara strategi defender dan prospector. (Tarang dan Ayem, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Faradiza, 2019) menyimpulkan strategi bisnis yang dipilih perusahaan berdampak pada aktivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam hal penghindaran pajak perusahaan yang menerapkan strategi sebagai prospector lebih cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan dengan strategi defender.

Menurut (Faradiza, 2019) *Strategi Bisnis* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* Penelitian yang dilakukan oleh (Ariefiara, Utama, Wardhani dan Rahayu, 2019) mengungkapkan bahwa strategi bisnis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak perusahaan. Sedangkan menurut (Nurrahmi dan Rahayu, 2022) secara parsial strategi bisnis tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. dan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraini, Astri dan Minovia, 2020) menyatakan *Strategi Bisnis* tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*

Pada Penelitian kali ini memilih *Financial Distress* sebagai variabel pemoderasi. *Financial Distress* atau kesulitan keuangan merupakan istilah untuk menyebut kondisi suatu perusahaan yang sedang dalam kondisi tidak bisa menunaikan kewajibannya sesuai yang ditetapkan

sebelumnya. Kondisi financial distress menjadi prakondisi sebelum terjadinya kebangkrutan suatu perusahaan. Kondisi kesulitan keuangan antara lain ditandai oleh terjadinya laba negatif yang dialami perusahaan secara berturut-turut. Akibatnya, perusahaan tidak memiliki sumber dana yang memadai untuk memenuhi kewajiban yang harus segera dipenuhinya (perusahaan mengalami kebangkrutan). Untuk selanjutnya, istilah kondisi kesulitan keuangan dan financial distress akan digunakan secara bergantian (Dinar dan Sudaryanti, 2019). Ketidakmampuan perusahaan untuk memperkuat manajemen usaha dapat membuat perusahaan tersebut bangkrut atau gagal usaha. Kebangkrutan atau gagalnya suatu usaha perusahaan itu bisa juga dikatakan financial distress (Rahayu, Suherman dan Indrawan, 2021).

Hal ini umumnya disebabkan oleh biaya tetap yang tinggi, tingkat aset yang tidak likuid yang besar, atau pendapatan yang sensitif terhadap penurunan kondisi ekonomi. Peneliti menggunakan *Financial Distress* sebagai variabel pemoderasi dikarenakan masih belum banyak penelitian sebelumnya yang menggunakan *Financial Distress* moderasi sehingga menjadi keterbaruan bagi penelitian ini.

Keterkaitan antara Financial Distrees dengan *Tax avoidance* adalah Tidak sedikit perusahaan yang mengalami *Financial Distress* melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perusahaan yang cenderung melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan teori akuntansi positif, apabila perusahaan berada pada kondisi kesulitan membayar kewajiban keuangannya sehingga perusahaan diambang kebangkrutan maka manajemen perusahaan akan berupaya dalam membuat suatu keputusan. Manajemen akan mengubah kebijakan akuntansi guna meningkatkan pendapatan untuk melunasi hutang-hutangnya. Manajemen dengan pemahamannya terkait akuntansi dan kondisi perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin dalam memilih suatu prosedur akuntansi yang dapat meminimalkan beban-beban yang dimiliki perusahaan salah satunya yaitu beban pajak yang harus dibayarkan. Sehingga kas dari penghindaran pajak dapat digunakan untuk membayar hutang (Fadhila dan Andayani, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh (Oktavia dan Safii, 2023) menyatakan bahwa *Financial Distress* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Febyana dan Sudjawoto, 2021) menyatakan *Financial Distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan penjabaran di atas membuat peneliti berkeinginan membuat perumusan masalahnya :

1. Apakah *Profitabilitas* dengan Variabel *Return On Sales* (ROS) dan *Net Profit Margin* (NPM) mempengaruhi atas terjadinya praktik *Tax avoidance*
2. Apakah *Pertumbuhan Penjualan* mempengaruhi atas terjadinya praktik *Tax avoidance*
3. Apakah *Strategi Bisnis* mempengaruhi atas terjadinya praktik *Tax avoidance*
4. Apakah *Profitabilitas*, *Pertumbuhan Penjualan*, dan *Strategi Bisnis* mempengaruhi secara signifikan yang simultan terhadap keputusan *Tax avoidance*.
5. Apakah *Financial Distress* dapat memoderasi hubungan antara *Profitabilitas*, *Pertumbuhan Penjualan* dan *Strategi bisnis* terhadap *Tax avoidance*

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dijabarkan sehingga peneliti ingin membuat tujuannya ;

1. Untuk pengujian dan penganalisisan pengaruh nya secara partial atau keseluruhan *Profitabilitas* dengan variabel *Return On Sales* (ROS) dan *Net Profit Margin* (NPM) terhadap keputusan Praktik *Tax avoidance*
2. Untuk pengujian dan penganalisisan pengaruh nya secara partial atau keseluruhan *Pertumbuhan Penjualan* terhadap keputusan Praktik *Tax avoidance*
3. Untuk pengujian dan penganalisisan pengaruh nya secara partial atau keseluruhan *Strategi Bisnis* terhadap keputusan Praktik *Tax avoidance*

4. Untuk pengujian dan penganalisisan pengaruh nya secara simultan *Return On Sales (ROS)* dan *Net Profit Margin (NPM)*, Pertumbuhan Penjualan dan Strategi Bisnis terhadap keputusan Praktik *Tax avoidance*
5. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional dapat memoderasi hubungan antara Size, Leverage dan Sales Growth terhadap *Tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut ini ada beberapa manfaat yang terkandung dalam penelitian yang dilakukan saat ini diantaranya ;

1. Bagi peneliti.

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan dan wawasan terkait Pengaruh Strategi Bisnis, *Profitabilitas*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap keputusan Praktik *Tax avoidance*, sehingga peneliti mengetahui faktor yang praktik *Tax avoidance* di suatu perusahaan.

2. Bagi Entitas atau Perusahaan

Hasil nya bisa menjadi suatu bahan evaluasi atas suatu pengambilan keputusan Praktik *Tax avoidance* nya yang akan mengurangi pendapatan negara

3. Bagi Universitas Pembangunan Jaya

Penelitian yang sudah dilakukan agar bisa dipergunakan bahanya sebagai acuan atau pengembangan ke penelitian selanjutnya dan memberikan sebuah kontribusi atas teori terkait Pengaruh Strategi Bisnis, *Profitabilitas*, Dan Pertumbuhan Penjualan terhadap praktik *Tax avoidancenya*.

4. Manfaat penelitian bagi pihak regulator

Sebagai bahan evaluasi untuk membuat regulasi yang lebih baik dan lebih teliti dalam memeriksa pajak agar penerimaan negara lebih optimal.